



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG  
NOMOR 76 TAHUN 2024  
TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI *GOES TO CAMPUS*  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi untuk pembayaran honorarium narasumber kegiatan Sosialisasi *Goes to Campus* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penunjukan Narasumber kegiatan Sosialisasi *Goes to Campus* pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI *GOES TO CAMPUS* PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Narasumber kegiatan Sosialisasi *Goes to Campus* Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber kegiatan Sosialisasi *Goes to Campus* Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pelaksanaan tugas dan wewenang dalam kegiatan sebagai berikut :
1. Menyusun dan menyiapkan topik materi sesuai dengan tema yang tertuang dalam rundown acara;
  2. Menyampaikan topik materi kepada peserta secara sistematis;
  3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usulan dan saran dari peserta.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan di terbitkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Serang dalam rangka Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024.  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 23 Oktober 2024  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,



ADE WAHYU MARGONO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SERANG NOMOR 76 TAHUN 2024  
 TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN  
 SOSIALISASI *GOES TO CAMPUS* PADA PEMILIHAN GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 SERANG TAHUN 2024.

**DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI *GOES TO CAMPUS* PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR BANTEN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONORARIUM			
			RINCIAN	HONORARIUM	POT. PAJAK	JUMLAH DITERIMA
1	SULYANTARUDIN, S.Pd.I	MUSTASYAR NU	1 jam x 1 keg x 900,000	900.000	54.000	846.000
2	ANNISA PRATIWI	DOSEN	1 jam x 1 keg x 900,000	900.000	54.000	846.000
3	Dr. UKUN KURNIA, M.Pd.	DOSEN	1 jam x 1 keg x 900,000	900.000	54.000	846.000
4	H. A. BUETI MZ, S.Pd.I, M.Si.	PK. BIDANG AKADEMIK	1 jam x 1 keg x 900,000	900.000	54.000	846.000
5	IDRUS, S, Fil.I, M.H.	PEGIAT PEMILU	1 jam x 1 keg x 900,000	900.000	54.000	846.000
6	H. MAMAN, S.Ag, M.H.	DOSEN	1 jam x 1 keg x 900,000	900.000	54.000	846.000
7	NASRULLOH, S.Pd., M.Si.	DOSEN	2 jam x 1 keg x 900,000	1.800.000	108.000	1.692.000
8	H. UCU SYUHADA	PENELITI AHLI	1 jam x 1 keg x 900,000	900.000	54.000	846.000
9	SRI SUSANTI	DOSEN	1 jam x 1 keg x 900,000	900.000	54.000	846.000
10	ABIDIN NASYAR, M.P.d	TOKOH DEMOKRASI	1 jam x 1 keg x 900,000	900.000	54.000	846.000

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONORARIUM			
			RINCIAN	HONORARIUM	POT. PAJAK	JUMLAH DITERIMA
11	Dr. H. YURI ALAM FATHALLAH	KETUA STAIKHA	1 jam x 1 keg x 900,000	900.000	54.000	846.000
12	MUKHLASIN, M.KM., Ph.D., S.KM.	DEKAN FEB & FKIP	1 jam x 1 keg x 900,000	900.000	54.000	846.000
13	RAIHAN NUR ARFULLAH, S.H.	<i>ELECTION AND DEMOCRACY STUDIES</i>	1 jam x 1 keg x 900,000	900.000	54.000	846.000
14	NASRULLOH, S.Pd., M.Si	DOSEN STIT	1 jam x 1 keg x 900,000	900.000	54.000	846.000
15	SAEPULLOH, S.Pd.I	PENGAMAT	1 jam x 1 keg x 900,000	900.000	54.000	846.000
16	TB. DENI FAISAL HASYIM	PRESIDIUM MD KAHMI	1 jam x 1 keg x 900,000	900.000	54.000	846.000
17	FEBY ARMA PUTRA	KAPRODI MSDM SEKTOR PUBLIK	1 jam x 1 keg x 900,000	900.000	54.000	846.000
<b>JUMLAH</b>				<b>16.200.000</b>	<b>972.000</b>	<b>15.228.000</b>

Ditetapkan di Serang  
 Pada tanggal 23 Oktober 2024  
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SERANG.

  
 ADE WAHYU MARGONO